



Article History:

Key Words:

Legal Protection; Personal Data; and E-Commerce.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum; Data Pribadi; dan E-Commerce

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Herdi Setiawan

E-mail:

herdi329@gmail.com



Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce

Herdi Setiawan¹, Mohammad Ghufron AZ², dan Dewi Astutty Mochtar³

¹Program Pascasarjana Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng No. 59, 65146, Indonesia

^{2,3}Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang, 65146, Indonesia

Abstract

This study discusses the legal protection of consumer personal data in e-commerce transactions and the regulation of consumer personal data in e-commerce transactions. The method used in this research is normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. The results show that the protection of personal data as part of privacy is a human right. This recognition is reflected in both the constitution and various regulations at the level of laws. However, no specific regulations are governing the protection of personal data at the statutory level. In Indonesia, there are no regulations on personal data in e-commerce transactions. This problem is only regulated in Article 26 of the ITE Law and several other articles. Legal protection for consumers in e-commerce transactions is needed to facilitate online consumer transactions. The goal is to enforce all transactions in the same way regardless of the medium selected.

Abstraks

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce dan pengaturan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi e-commerce. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi sebagai bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel undang-undang. Namun demikian, peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimiliki. Di Indonesia belum mempunyai peraturan terhadap data pribadi dalam transaksi e-commerce. Masalah ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi konsumen secara online. Tujuannya untuk memberlakukan semua transaksi dengan cara yang sama tanpa melihat media yang dipilih.

DOI: <https://doi.org/10.26905/mlj.v1i2.5496>

Sitasi: Setiawan, H., Ghufron, AZ.M., dan Mochtar, D.A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce. *MLJ Merdeka Law Journal*. Volume 1 (2): 102-111.

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat cepat pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perdagangan. Transaksi perdagangan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses transaksi perdagangan, baik itu barang, jasa maupun informasi dengan menggunakan jaringan online internet (Amit & Zott, 2000; Khairandy, 2001; Irmawati, 2011; dan Hermawan & Sinaga, 2020). Dalam *e-commerce* Kontrak ini dilakukan dengan media elektronik (digital medium) dimana para pihak tidak hadir secara fisik. Medium ini terdapat di dalam jaringan umum dengan sistem terbuka, yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional.

Kehadiran *e-commerce* telah mampu meningkatkan aktivitas ekonomi yang signifikan. Konsep *e-commerce* dengan kehadiran *market placenya* telah mengubah konsep bertransaksi. *E-commerce* telah lalu lintas perdagangan, baik itu local maupun secara internasional (Chen, 2017); (Dhaka, 2017); (Janow & Mavroidis, 2019); dan (Budiyanti *et al.*, 2021).

Perkembangan *e-commerce* yang mengembirakan tersebut bukannya tanpa kendala. Infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia dan investasi sering menjadi penghambat untuk mengembangkan *e-commerce* (Kabanda & Brown, 2015; Firmansyah, 2017; Setyadi, 2019; Ayuningrum, 2019; Bahtiar, 2020 dan Rachmasaringrum, 2020). Selain itu masih ada satu masalah yang sangat penting yang menjadi penghambat berkembangnya *e-commerce* di Indonesia yaitu masalah peraturan yang mengatur khusus tentang *e-commerce* di Indonesia belum ada (Lukito, 2017; Anjani & Santoso, 2018; Setiantoro, Arfian; Putri, Fayreizha Destika; Novitarani, Anisah; dan Njatrijani, 2018;

Hidayah, 2019; dan Purwoko *et al.*, 2021).

Di negara maju, *e-commerce* sudah lama memiliki perangkat hukumnya (Barkatullah & Djumadi, 2018; Gao, 2018; dan Willemyns, 2020). Amerika Serikat contohnya, pada tanggal 1 Oktober 2000 telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang *e-commerce* dan tanda tangan digital. Bahkan jauh sebelum Amerika Serikat membuat Undang-undang tersebut, Malaysia dan Singapura yang merupakan negara tetangga Indonesia telah membuat perangkat hukum yang mengatur keberadaan *e-commerce* dan tanda tangan digital (*digital signature*) sejak tahun 1998.

Data pribadi menjadi salah satu persoalan penting dalam *e-commerce*. Hal ini terkait dengan kerahasiaan dan perlindungan data pribadi (Nafi'ah, 2020; Mahira *et al.*, 2020; Pranadita & Soeparna, 2020; Haganta, 2020; Winarso *et al.*, 2020; dan Belwal *et al.*, 2020). Perlindungan data pribadi sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi digital di suatu negara, tanpa terkecuali Indonesia. Data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam (Girsang *et al.*, 2020; Khoa, 2020; dan Putri & Iriani, 2020). Salah satu perlindungan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarkan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya. Ancaman-ancaman yang timbul dari lemahnya perlindungan privasi dan data pribadi tersebut memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari transaksi-transaksi dalam jaringan (*online*).

Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral (Suisno &

Ningtias, 2016; Palinggi & Limbongan, 2020; Niffari, 2020 dan Halimawan *et al.*, 2020). Indonesia memiliki aturan perlindungan data data pribadi yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, 2) mengkaji pengaturan terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi *e-commerce*.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum yang digunakan berupa data kualitatif. Sumber hukum berupa data sekunder dari bahan hukum primer. Bahan hukum didapatkan dari peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Teknik analisis data digunakan deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce*.

Penggunaan internet dalam berbagai bidang kehidupan bukan saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tetapi juga melahirkan berbagai permasalahan termasuk masalah hukum. Salah satu masalah hukum yang muncul yaitu masalah yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Seringkali jika seseorang melakukan transaksi transaksi atau pendaftaran di suatu or-

ganisasi atau di internet, maka pengguna harus mengirimkan data-data pribadi tertentu.

Dalam hal perlindungan terhadap data pribadi, terdapat beberapa kategori subyek hukum yang harus diatur. Subyek hukum yang pertama adalah "Pengelola Data Pribadi" yaitu orang, badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang secara sendiri ataupun bersama-sama mengelola data pribadi. Pengelola Data Pribadi melakukan kegiatan "pengelolaan data pribadi" yang berupa kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pemrosesan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan pengamanan data pribadi.

Kerentanan sistem *online*, khususnya kemungkinan adanya gangguan informasi pribadi tentang keadaan keuangan atau medis yang diberikan konsumen secara rutin kepada bank, pedagang eceran, agen asuransi dan perusahaan kartu kredit telah menambah kekhawatiran konsumen yang menggunakan transaksi *online* tanpa pengamanan yang memadai. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan produk seringkali sebelum mulai melakukan transaksi diharuskan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai identitas diri atau perusahaan (apabila konsumennya adalah perusahaan). Hal yang wajar apabila produsen dapat menilai kredibilitas konsumen, apakah konsumen adalah pembeli yang sungguh-sungguh atau tidak (Mansyur dan Gultom, 2005). Pelayanan situs-situs internet dapat diakses tanpa harus menjadi anggota/member situs tersebut, misalnya situs-situs pada media-media massa. Namun ada juga yang mengharuskan pengunjung/penggunanya untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu agar

dapat menikmati layanan situs tersebut, misalnya situs surat elektronik (*e-mail*), situs jual beli, situs jejaring sosial (sosial media), dan lain-lain.

Pendaftaran pengguna tersebut tidak hanya dilakukan melalui desktop/komputer saja tetapi juga bisa melalui *smartphone*. Untuk menjadi anggota pada umumnya seseorang diharuskan mengisi semacam formulir pendaftaran pada situs tersebut terkait informasi-informasi pribadinya seperti nama, e-mail (jika ada), tempat tinggal, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain.

Data pribadi merupakan data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Istilah perlindungan data pertama kali digunakan di Jerman dan Swedia pada tahun 1970an yang mengatur perlindungan data pribadi melalui undang-undang. Alasan dibuatnya perlindungan karena pada waktu itu mulai dipergunakan komputer sebagai alat untuk menyimpan data penduduk, terutama untuk keperluan sensus penduduk. Namun dalam praktiknya, telah terjadi banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. Karena itu agar penggunaan data pribadi tidak disalahgunakan maka diperlukan pengaturan (Dewi, 2016; dan Aswandi *et al.*, 2020)

Dalam hal perlindungan data pribadi, dikenal dua metode untuk melindungi suatu data pribadi, yakni pengamanan terhadap fisik data pribadi itu sendiri dan melalui regulasi yang bertujuan untuk memberi jaminan privasi terhadap penggunaan data pribadi tersebut. Dalam tataran regulasi, saat ini setidaknya 107 negara telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.

Perlindungan terhadap hak privasi individual dibuktikan dalam ketentuan *Data Protection Act 1998* yang memungkinkan subjek data untuk mendapatkan informasi tentang pengolahan data pribadinya dan untuk mencegah beberapa jenis pengolahan data

yang berlangsung bila dianggap akan membahayakan kepentingannya (Makarim, 2005). Data juga hanya boleh digunakan sepanjang diperlukan dan tidak boleh disimpan lebih lama dari seharusnya. Begitu kuatnya perlindungan terhadap data pribadi, *Act* ini bahkan melarang data pribadi ditransfer ke negara di luar Eropa kecuali apabila negara yang bersangkutan dapat menjamin perlindungan data yang serupa.

Tiap-tiap negara menggunakan peristilahan yang berbeda antara informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi secara substantif kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama sehingga kedua istilah tersebut sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada, dan Australian menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia sendiri dalam UU ITE menggunakan istilah data pribadi.

Pada berbagai negara maju, digunakan juga istilah *privacy*/privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul "*The Right to Privacy*" atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup. Hak untuk menikmati hidup tersebut diartikan sebagai hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya baik oleh orang lain, atau oleh negara. Oleh karena itu hukum harus mengakui dan melindungi hak privasi tersebut. Privasi merupakan suatu konsep yang sangat sulit untuk didefinisikan karena setiap orang akan memberi batasan yang berbeda tergantung dari sisi mana

orang akan menilainya.

Sejak adanya PDPA 2010 tersebut, setiap orang akan mendapat hak-hak baru seperti hak untuk diinformasikan tentang data pribadinya serta hak untuk mengakses, mengkoreksi dan juga mengontrol pengolahan atau penggunaan data pribadi mereka oleh pihak lain. Transfer data pribadi lintas batas (*cross-border transfer*) juga diatur dalam PDPA. PDPA menetapkan bahwa tidak ada transfer data pribadi di luar Malaysia dapat terjadi kecuali pada tempat yang telah ditetapkan oleh Menteri Informasi, Kebudayaan dan Komunikasi. Kemudian negara tujuan tempat data pribadi ditransfer wajib memiliki tingkat perlindungan yang memadai yang setidaknya setara dengan tingkat perlindungan yang diberikan oleh PDPA.

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan privasi dan data pribadi, karena Indonesia belum mempunyai instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat guna memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Instrumen hukum perlindungan privasi dan data pribadi di era ekonomi digital setidaknya harus memenuhi 3 kriteria: (1) memiliki karakter internasional; dan (2) merupakan elemen perekat individu dan masyarakat ekonomi. Karakteristik pertama, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga ditunjang dengan pengaturan-pengaturan yang sifatnya lintas batas negara. Aturan semacam ini diantaranya adalah aturan bahwa transfer privasi dan data pribadi ke luar wilayah negara harus memerlukan persetujuan khusus, dan hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan privasi dan data pribadi setara. Karakteristik kedua, dalam konteks era ekonomi digital, perlindungan privasi dan data pribadi harus juga mencakup perlindungan hak personal. Dengan kata lain selain harus merupakan hak-hak negatif yang menuntut negara tidak melakukan sesuatu agar hak tersebut terpenuhi, juga harus merupakan hak-hak positif yang peme-

nuhan haknya yang hanya bisa dilakukan dengan peran aktif dari negara.

Sampai saat ini, konsumen di Indonesia masih menggunakan hukum perlindungan konsumen yakni UU No. 8 Tahun 1999, meskipun belum mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, namun sudah diatur mengenai hak-hak konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen secara umum.

Pengaturan Terhadap Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce.

Sampai sejauh ini Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu peraturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap data pribadi pengguna internet lebih lanjut terdapat dalam UU ITE. UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara implisit UU ITE memunculkan pemahaman baru tentang perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP PSTE.

Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interferensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 UU ITE mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.

Dalam penjelasannya, Pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Sedangkan, definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 PP PSTE yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan.

Penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut: Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 1) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan; 2) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai; 3) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang; 4) Bila ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya di UU ITE, yaitu pada Pasal 30 sampai Pasal 33 dan Pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang. Secara tegas UU ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan.

Walaupun telah diatur secara umum dalam UU ITE dan dalam beberapa peraturan perundangan lainnya, namun Indonesia dirasa sangat perlu untuk segera membuat suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu alasan utamanya yaitu guna meningkatkan nilai ekonomi Indonesia dalam pergaulan bisnis di dunia internasional. Apabila Indonesia sudah memiliki peraturan yang tegas dan memadai, maka negara-negara maju seperti ne-

gara Uni Eropa atau Singapura tidak lagi segan untuk melakukan hubungan bisnis dengan masyarakat Indonesia melalui dunia maya, karena dalam hubungan bisnis itu otomatis akan dilakukan transfer of data, dimana peraturan di negara maju menegaskan bahwa transfer data hanya dapat dilakukan ke negara yang memiliki perlindungan *privacy* yang sama kuatnya.

Selain alasan ekonomi, kebijakan privasi harus diperkuat sebagai bagian dari hukum mengenai hak asasi manusia. Privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan pengaturan yang khusus mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu cara untuk menghormati hak ini.

Di Indonesia, ada kecemasan tentang perlindungan untuk privasi dan perlindungan data pribadi karena hingga saat ini belum ada undang-undang yang secara jelas dan spesifik mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, privasi dan masalah perlindungan data pribadi telah menjadi agenda mendesak di era modern saat ini. Banyak negara yang telah menerapkan peraturan khusus mengenai perlindungan hukum bagi data pribadi, namun tidak demikian halnya di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan terus meningkatnya pengguna jasa layanan internet di Indonesia semakin menunjukkan perlunya pengaturan khusus untuk melindungi privasi dan data pribadi di Indonesia.

UU ITE mengatur mengenai data pribadi, namun UU ITE tidak memberikan definisi dari data pribadi itu sendiri. Terminologi data pribadi diberikan dalam peraturan di bawah undang-undang di antaranya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 18/2012), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkoinfo 20/2016). Termasuk pula aturan pelaksanaan

yang bersifat sektoral seperti Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen (SEOJK 014/2014).

Sebagai salah satu aturan pelaksana yang diamanatkan dalam UU ITE, PP No.82/2012 membebankan tanggung jawab kepada penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keutuhan data pribadi serta mensyaratkan persetujuan pemilik data terhadap setiap perolehan, penggunaan, pemanfaatan dan pengungkapan data pribadi. Namun demikian, PP No.82/2012 tidak merefleksikan prinsip-prinsip dasar perlindungan data pribadi secara lebih detail. Asas-asas perlindungan data pribadi dan pengaturan lebih komprehensif muncul pada level regulasi yang lebih rendah, yakni Permenkoinfo No. 20/2016. Lingkup perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dalam Permenkoinfo No.20/2016 mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebaran, dan pemusnahan data pribadi. Perlindungan data pribadi juga diatur pada peraturan pelaksana yang bersifat sektoral seperti perlindungan data pribadi bagi konsumen yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari privasi merupakan hak asasi manusia. Pengakuan tersebut terefleksi, baik dalam konstitusi maupun beragam peraturan selevel undang-undang. Namun demikian, peraturan yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi pada level undang-undang belum dimiliki. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai peraturan ter-

hadap data pribadi dalam transaksi e-commerce. Masalah ini hanya diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan beberapa pasal lainnya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce dibutuhkan untuk memfasilitasi transaksi konsumen secara online. Tujuannya untuk memberlakukan semua transaksi dengan cara yang sama tanpa melihat media yang dipilih, penting untuk menghilangkan rintangan hukum yang ada dan untuk membahas masalah-masalah baru yang utama bagi media elektronik.

Saran

Dalam era digital, maka penggunaan data-data elektronik terkait dengan data pribadi akan semakin besar digunakan. Untuk melindungi customer, maka diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjaga privasi konsumen. Diperlukan pengaturan-pengaturan yang dapat menjaga lalu lintas data bukan hanya dalam satu negara namun juga antar negara.

Daftar Pustaka

- Amit, R., & Zott, C. (2000). Value Drivers of e-Commerce Business Models. *Creating Value: Winners in the New Business Environment*, March, 13–43. <https://doi.org/10.1002/9781405164092.ch2>
- Anjani, M. R., & Santoso, B. (2018). Urgensi Rekonstruksi Hukum E-Commerce Di Indonesia. *Law Reform*, 14(1), 89. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20239>
- Aswandi, R., Muchsin, P. R. N., & Sultan, M. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS). *Legislatif*, 3(2), 167–190. <https://doi.org/10.15900/j.cnki.zylf1995.2018.02.001>
- Ayuningrum, N. (2019). Kondisi Inklusi, Potensi dan Kendala Penggunaan, Tingkat Pengaruh Layana Digital, serta Penyusunan Model Layanan Digital Terhadap Peningkatan Akses Keuangan

- Pada Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pada Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3, 154-158.
- Bahtiar, R. A. (2020). Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia]. *Ekonomi & Kebijakan Publik*, 11(1), 13-25. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/1485>
- Barkatullah, A. H., & Djumadi. (2018). Does self-regulation provide legal protection and security to e-commerce consumers? *Electronic Commerce Research and Applications*, 30, 94-101. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2018.05.008>
- Belwal, R., Al Shibli, R., & Belwal, S. (2020). Consumer protection and electronic commerce in the Sultanate of Oman. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*. <https://doi.org/10.1108/JICES-09-2019-0110>
- Budiyanti, E., Permana, S. H., & Rivani, E. (2021). Important Points for Developing SMEs E-Commerce Towards Indonesia 4.0. *Advances in Engineering Research*, 201(ICoSIAMS 2020), 388-392. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210121.055>
- Chen, L. (2017). Developing Asia in the era of cross-border e-commerce. *ERIA Discussion Paper Series*, ERIA-DP-20. <https://doi.org/10.1787/9789264302990-5-en>
- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 22-30.
- Dhaka, S. S. (2017). Impact of growing e-commerce on Indian farmers. *Indian Journal of Economics and Development*, 13(2a), 596. <https://doi.org/10.5958/2322-0430.2017.00137.8>
- Firmansyah, A. (2017). Kajian Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(2), 127-136. <https://doi.org/10.17933/mti.v8i2.107>
- Gao, H. S. (2018). *Institutional Knowledge at Singapore Management University Regulation of digital trade in US Free Trade Agreements: From trade regulation to digital regulation Regulation of Digital Trade in US Free Trade Agreements: From Trade Regulation to Digital Regulation*. 47-70.
- Girsang, M. J., Candiwan, Hendayani, R., & Ganesan, Y. (2020). Can Information Security, Privacy and Satisfaction Influence the E-Commerce Consumer Trust? *2020 8th International Conference on Information and Communication Technology, ICoICT 2020*. <https://doi.org/10.1109/ICoICT49345.2020.9166247>
- Gultom. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Haganta, R. (2020). *Legal Protection of Personal Data As Privacy Rights Of E-Commerce Consumers Amid The Covid-19 Pandemic*. 4(2).
- Halimawan, A., Hardenta, A. D., Hayati, A. N., Indradi, A. H., Arsyah, A. M., Mulyani, C. K., Athilla, K. D., Faruq, M. H. Al, Rayhan, M., Aldebarant, N. R. R., Puspitasari, S., Pangestu, T. H., & Incusy, T. R. (2020). Kajian Mencari Solusi Permasalahan Instrumen Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. In *Demajusticia.Org*.
- Hermawan, A. W., & Sinaga, H. D. P. (2020). Public Benefit Principle in Regulating E-Commerce Tax on Consumer ' s

- Location in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(08), 1212–1222. <http://sersec.org/journals/index.php/IJAST/article/view/20137>
- Hidayah, A. (2019). Konsep Pembangunan Hukum E-Commerce. *Solusi*, 17(2), 106–113.
- Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Orasi Bisnis*, 6(November), 95–112.
- Janow, M. E., & Mavroidis, P. C. (2019). Digital Trade, E-Commerce, the WTO and Regional Frameworks. *World Trade Review*, 18(S1), S1–S7. <https://doi.org/10.1017/S1474745618000526>
- Kabanda, S. K., & Brown, I. (2015). E-commerce enablers and barriers in Tanzanian small and medium enterprises. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 67(7), 1–24. <https://doi.org/10.1002/j.1681-4835.2015.tb00485.x>
- Khairandy, R. (2001). Pembaharuan Hukum Kontrak sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 8(16), 42–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss16.art4>
- Khoa, B. T. (2020). The Impact of the Personal Data Disclosure's Tradeoff on the Trust and Attitude Loyalty in Mobile Banking Services. *Journal of Promotion Management*, 0(0), 1–24. <https://doi.org/10.1080/10496491.2020.1838028>
- Lukito, I. (2017). Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan E-Commerce (Legal Challenges and Government'S Role in E-Commerce Development). *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM R.I.*, 11(3), 349–367.
- Mahira, D. F., Yofita, E., & Azizah, L. N. (2020). Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept. *Legislatif*, 3(2), 287–302. https://doi.org/10.5874/jfsr.14.2_70
- Makarim, E. (2005). *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Mansyur, A.M. D. dan Gultom, E. (2005). *Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Nafi'ah, R. (2020). Pelanggaran Data Dan Pencurian Identitas Pada E-Commerce. *CyberSecurity Dan Forensik Digital*, 3(1), 8. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/cybersecurity/article/download/1980/1732>
- Niffari, H. (2020). *Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain*.
- Palinggi, S., & Limbongan, E. C. (2020). Pengaruh Internet Terhadap Industri E-Commerce dan Regulasi Perlindungan Data Pribadi Pelanggan di Indonesia. *Seminar Nasional Riset Dan Teknologi (SEMNASRISTEK)*, 4(1), 225–232. <http://www.proceeding.unindra.ac.id/index.php/semnasristek2020/article/view/2543>
- Pranadita, D. N., & Soeparna, I. I. (2020). Business actor responsibilities in electronic commerce. *Talent Development and Excellence*, 12(SpecialIssue2), 340–345.
- Purwoko, A. J., Varelino, L., & Hartono, Z. (2021). *Keberlakuan Kaidah Hukum Perjanjian Indonesia Dalam Transaksi E-Commerce B2C*. 1(2), 156–173.
- Putri, F. A., & Iriani, S. S. (2020). Pengaruh Kepercayaan dan Kemudahan Terhadap Keputusan Pembelian Menggunakan Pinjaman Online Shopee Paylater. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(3). <https://doi.org/10.31851/jmwe.v17i2.4318>
- Rachmasaringrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara

- Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230-241.
- Setiantoro, Arfian; Putri, Fayreizha Destika ; Novitarani, Anisah; dan Njatrijani, R. . (2018). Urgensi perlindungan hukum konsumen dan penyelesaian sengketa. *Rechts Vinding*, 7(1), 1-17.
- Setyadi, E. (2019). *JURNAL AKSI Akuntansi dan Sistem Informasi Constraint Review and Implementation of audits on technology-based*. 4(2), 101-107.
- Suisno, S., & Ningtias, A. D. (2016). Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Independent Fakultas Hukum Urgensi*, 265-272.
- Willemyns, I. (2020). Agreement Forthcoming? A Comparison of EU, US, and Chinese RTAs in Times of Plurilateral E-Commerce Negotiations. *Journal of International Economic Law*, 23(1), 221-244. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgz048>
- Winarso, T., Disemadi, H. S., & Prananingtyas, P. (2020). Protection of Private Data Consumers P2P Lending as Part of E-Commerce Business in Indonesia. *Talvev*, 5(2), 206-221.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.